



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :0765/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Suherlan bin H. Tarmizi** Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Gg.III/3 RT.005 Lingkungan Marong Jamaq, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang,Kota Mataram selanjutnya disebut "Pemohon I" ;

**Mardiatul Binti Hasim**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Gg.3 Rt.005, Lingkungan Marong Jamaq, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada tanggal 17 Juli 2014 dengan Nomor 0765/Pdt.P/ 2014/PA.Mtr, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut sesuai relas tanggal 4 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan semula para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya para Pemohon pada setiap persidangan yang telah ditentukan setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka permohonan para Pemohon dalam perkara No. 0765/Pdt.P/2014/PA.Mtr. dinyatakan gugur dan para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1435 H.oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang terdiri dari Dra. Hj. Nur Kamah sebagai Ketua Majelis, Dra. Khafidatul Amanah dan Dra. Hj. Ernawati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh H. Khairil Anwar, SH.MH Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis.....

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 0765/Pdt.P/2014/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. Dra. Khafidatul Amanah

Dra. Hj. Nur Kamah

2. Dra. Hj. Ernawati

PANITERA PENGGANTI

**H. Khaeril Anwar, SH.MH**

Daftar perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	195.000,-
Biaya Proses perkara	Rp.	60.000,-
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>296.000,-</b>
(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Mataram

**MISNUDIN, SH.MH**